



Penguatan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendampingan Legal Mapping Partisipatif Di Desa Tambangan

Eka Merdekawati Djafar¹, Muhammad Zulfan Hakim², Naswar Naswar³, Zulkifli Aspan⁴,
Tri Fenny Widayanti⁵, Fajlurrahman Jurdi⁶, Sardil Mutaallif⁷, Muhammad Fikri⁸,
A.M. Randy Syekh⁹, Muhammad Nabil Zhafir¹⁰, Rohid Purwadi¹¹, Sitti Mut Mainnah¹²,
Winanda Fajri Al Hakim¹³, Renaldi Tappang Samara¹⁴, Linda Sekar Sari¹⁵,
A. Nur Ilmi Amaliyah Passalowongi¹⁶, Ismi Azizah Djufri¹⁷, Syarizah Dafani Afriani Darman¹⁸

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin^{1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17}

Program Studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin^{9,14,18}

Email Korespondensi: eka.merdekawati@unhas.ac.id¹

Abstrak

Permasalahan mitra di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berkaitan dengan belum tertibnya dokumentasi penguasaan tanah, ketidakjelasan sebagian batas bidang, keragaman bukti administratif, keterbatasan penelusuran riwayat peralihan, serta belum meratanya pemahaman warga mengenai hubungan antara data fisik, data yuridis, dan pendaftaran tanah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkuat prasyarat administratif dan yuridis menuju kepastian hukum hak atas tanah melalui pendampingan legal mapping partisipatif, tanpa menempatkan kegiatan sebagai proses penetapan atau pengesahan hak. Intervensi dilaksanakan pada 6 Juli 2026 melalui lima tahap, yaitu identifikasi masalah mitra dan koordinasi, penyuluhan hukum pertanahan, inventarisasi data fisik dan yuridis, verifikasi partisipatif, serta evaluasi dan penguatan keberlanjutan. Instrumen pendampingan mencakup lembar identitas bidang, daftar periksa dokumen, catatan riwayat penguasaan dan peralihan, sketsa batas partisipatif, matriks klasifikasi masalah, dan kuesioner pemahaman. Hasil kegiatan menghasilkan klasifikasi awal persoalan pertanahan, basis informasi pendukung bagi pemerintah desa, buku saku administrasi pertanahan, serta model pendampingan yang menghubungkan input, proses, output, outcome, aktor, indikator, dan mekanisme replikasi. Bukti yang tersedia menunjukkan perubahan pemahaman secara deskriptif melalui kemampuan peserta membedakan penguasaan faktual dengan pembuktian yuridis dan mengidentifikasi dokumen yang perlu disiapkan. Namun, naskah sumber tidak memuat rekap kuantitatif jumlah peserta, jumlah bidang terinventarisasi, maupun skor berpasangan pre-test-post-test. Karena itu, artikel ini tidak merekayasa angka dan membatasi klaim dampak pada capaian yang dapat diverifikasi dari dokumentasi kegiatan. Keberlanjutan diarahkan melalui pemutakhiran data desa, penetapan focal point, koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, dan monitoring berkala.

 <https://doi.org/10.69812/jpn.v3i3.280>

Artikel akses terbuka di bawah [CC-BY-SA License](#).



Catatan Artikel

Dikirim: 04 September 2026

Direvisi: 17 September 2025

Diterima: 30 September 2026

Kata Kunci

Legal Mapping Partisipatif,
Administrasi Pertanahan,
Prasyarat Yuridis,
Partisipasi Masyarakat

Pendahuluan

Tanah mempunyai fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang menjadikan kejelasan hubungan antara subjek, objek, serta dasar penguasaan sebagai unsur penting dalam perlindungan hak. Dalam tata kelola pertanahan modern, kepastian tidak cukup dipahami sebagai keberadaan sertifikat semata, tetapi juga memerlukan administrasi yang mampu menghubungkan informasi spasial, dokumen yuridis, riwayat penguasaan, dan mekanisme pelayanan secara konsisten. Pendekatan fit-for-purpose menekankan bahwa sistem administrasi pertanahan perlu bersifat fleksibel, partisipatif, terjangkau, dapat ditingkatkan mutunya secara bertahap, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat

(Enemark et al., 2016; Enemark et al., 2021). Kerangka hukum Indonesia menempatkan pendaftaran tanah sebagai instrumen pemerintah untuk menyediakan kepastian dan perlindungan hukum atas hak yang terdaftar. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memperbarui sejumlah aspek pendaftaran tanah dan berinteraksi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sedangkan ketentuan teknis pelaksanaannya diperbarui melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas data fisik dan data yuridis, pembaruan informasi, serta kesesuaian dokumen menjadi bagian penting dari administrasi pertanahan yang dapat dipertanggungjawabkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2021; Ramadhani, 2021).

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperluas jangkauan pengumpulan dan validasi informasi pertanahan, terutama ketika warga diposisikan sebagai penghasil pengetahuan mengenai riwayat penguasaan, batas yang dikenal secara lokal, dan hubungan sosial yang melekat pada bidang tanah. Pengumpulan data yang melibatkan komunitas tetap memerlukan pengawasan profesional, aturan verifikasi, serta pemisahan yang tegas antara informasi awal dan penetapan hak oleh lembaga berwenang (Ho et al., 2023; Morales Guarin et al., 2021). Pemetaan partisipatif juga bermanfaat untuk membaca potensi konflik dan memeriksa konsistensi persepsi terhadap ruang, tetapi mutu hasilnya dipengaruhi oleh jumlah partisipan, representasi, dan kecukupan bukti yang digunakan (Basupi et al., 2017; Karimi & Brown, 2017).

Permasalahan mitra di Desa Tambangan teridentifikasi melalui observasi lapangan dan diskusi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga. Masalah yang muncul meliputi penguasaan turun-temurun yang belum didukung dokumentasi memadai, kepemilikan bukti administratif yang beragam, ketidakjelasan fungsi masing-masing dokumen, batas bidang yang belum terdokumentasi dengan baik pada sebagian kasus, dan riwayat peralihan yang tidak selalu tersusun secara kronologis. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat ketika harus menyiapkan bukti, menjelaskan asal-usul penguasaan, atau mengikuti layanan pertanahan formal. Masalah sejenis juga ditemukan dalam kajian administrasi pertanahan dan pelayanan desa di Indonesia, terutama terkait keterbatasan pembaruan data, rendahnya pemahaman prosedur, dan ketidaksesuaian informasi fisik-yuridis (Khair & Assyahri, 2024; Saidin et al., 2024).

Tabel 1. Baseline Permasalahan Mitra dan Kebutuhan Intervensi

Aspek baseline	Temuan awal yang didukung sumber	Status angka	Implikasi intervensi
Peserta	Masyarakat pemilik/penguasa tanah, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur lokal terlibat	Tidak tercantum	Daftar hadir terkode wajib pada monitoring
Dokumen	Kelengkapan dan jenis bukti administratif beragam	Tidak tercantum	Gunakan checklist dokumen per bidang
Batas bidang	Sebagian informasi batas belum terdokumentasi memadai	Tidak tercantum	Catat sketsa, penanda, pihak berbatasan, dan isu verifikasi
Riwayat penguasaan / peralihan	Sebagian riwayat belum tersusun kronologis	Tidak tercantum	Susun rantai riwayat dan bukti pendukung
Pemahaman awal	Pemahaman fungsi dokumen dan prosedur belum merata	Skor tidak tersedia	Gunakan pre-test dan post-test berpasangan

Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.

Baseline kegiatan perlu dibaca secara proporsional. Berkas sumber artikel menjelaskan jenis masalah dan kelompok peserta, tetapi tidak menyimpan rekap angka agregat mengenai jumlah peserta, jumlah bidang tanah yang diinventarisasi, proporsi status dokumen, jumlah kasus batas yang tidak jelas, maupun skor awal pemahaman masyarakat. Ketidakhadiran angka tersebut merupakan keterbatasan dokumentasi program, bukan ruang untuk melakukan estimasi tanpa bukti. Revisi artikel karena itu menyajikan baseline dalam bentuk kategori masalah yang dapat ditelusuri dari catatan kegiatan, sekaligus menandai data kuantitatif yang harus dikumpulkan dalam monitoring lanjutan. Sikap ini penting agar laporan PKM tetap memenuhi prinsip keterlacakan dan tidak mengubah informasi partisipatif menjadi klaim legal yang melampaui kewenangan program.

Kegiatan ini ditempatkan secara tegas sebagai Pengabdian kepada Masyarakat, bukan penelitian. Fokusnya bukan novelty penelitian atau kontribusi teoretis, melainkan kesesuaian intervensi dengan masalah mitra, mutu proses pendampingan, luaran yang dihasilkan, perubahan kapasitas yang dapat dibuktikan, serta keberlanjutan setelah kegiatan. Kontribusi praktis program terletak pada pengoperasian legal mapping partisipatif sebagai rangkaian pemberdayaan yang menghubungkan penyuluhan hukum, inventarisasi data fisik-yuridis, verifikasi bersama, klasifikasi masalah, konsultasi administratif, dan rencana tindak lanjut. Dengan demikian, istilah “penguatan kepastian hukum” pada naskah awal dipersempit menjadi penguatan prasyarat administratif dan yuridis menuju kepastian hukum, karena penetapan status hak tetap berada pada mekanisme dan pejabat pertanahan yang berwenang (Alimuddin, 2021; Lestario & Erlina, 2022).

Tujuan PKM adalah membantu masyarakat dan Pemerintah Desa Tambangan memahami kondisi administrasi pertanahan secara lebih sistematis, meningkatkan literasi mengenai dokumen dan prosedur, menghasilkan klasifikasi awal persoalan bidang tanah, serta menyusun model pendampingan yang dapat digunakan untuk tindak lanjut. Target keberhasilan diarahkan pada lima capaian: tersedianya instrumen inventarisasi, terlaksananya verifikasi partisipatif, meningkatnya kemampuan peserta mengidentifikasi kebutuhan dokumen, tersusunnya luaran edukasi dan basis informasi awal, serta terbentuknya mekanisme pemutakhiran dan koordinasi lanjutan. Tujuan tersebut konsisten dengan pendekatan administrasi pertanahan yang menempatkan manusia, institusi, dan informasi sebagai komponen yang harus dikelola secara terpadu (Dawidowicz & Żróbek, 2017; Azadi et al., 2023).

Metode

Kegiatan dilaksanakan pada 6 Juli 2026 di Kantor Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mitra utama adalah Pemerintah Desa Tambangan dan masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah, dengan keterlibatan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat yang berkaitan dengan riwayat dan administrasi bidang tanah. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan edukatif. Partisipatif berarti peserta berperan sebagai sumber informasi, pemeriksa kesesuaian fakta lokal, dan pihak yang mengonfirmasi kembali data yang mereka sampaikan; edukatif berarti setiap tahapan disertai penjelasan mengenai makna dokumen, prosedur, risiko administrasi, dan batas kewenangan kegiatan PKM. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip bahwa pengumpulan data pertanahan harus disesuaikan dengan tujuan, kapasitas lokal, biaya, kualitas bukti, dan kebutuhan pembaruan (Rahmatizadeh et al., 2018; Barry, 2018).

Instrumen legal mapping disusun untuk membedakan informasi fisik dari informasi yuridis. Lembar data fisik memuat identitas bidang, lokasi, penggunaan, batas yang dikenal peserta, keberadaan penanda batas, serta catatan potensi tumpang tindih. Lembar data yuridis memuat dasar penguasaan, jenis dokumen yang dimiliki, nama yang tercantum pada dokumen, cara perolehan, riwayat peralihan atau pewarisan, keberadaan saksi atau pihak berbatasan, dan catatan permasalahan. Instrumen tambahan berupa daftar periksa kelengkapan dokumen, sketsa partisipatif, catatan konsultasi, matriks klasifikasi masalah, rubrik pemahaman, serta daftar rekomendasi tindak lanjut. Instrumen tersebut tidak dimaksudkan menggantikan pengukuran kadastral atau pemeriksaan yuridis resmi oleh Kantor Pertanahan.

Tahap pertama adalah identifikasi masalah mitra dan koordinasi. Tim mendiskusikan kebutuhan kegiatan, karakter persoalan, kelompok sasaran, mekanisme konsultasi, dan bentuk data yang dapat dihimpun secara etis. Pada tahap ini, masalah dikelompokkan menjadi persoalan dokumen, riwayat penguasaan, peralihan, batas, pemahaman prosedur, dan kebutuhan layanan lanjutan. Baseline kualitatif dicatat sebelum penyuluhan agar materi tidak bersifat generik, melainkan menjawab pertanyaan yang muncul dari kondisi warga. Dalam administrasi pertanahan, kemampuan mengidentifikasi masalah sebelum menentukan teknologi atau prosedur merupakan bagian penting dari pendekatan yang responsif terhadap konteks (Enemark et al., 2021; FAO et al., 2022).

Tahap kedua adalah penyuluhan hukum pertanahan. Materi mencakup kedudukan penguasaan faktual, fungsi dokumen administrasi, pendaftaran tanah, pentingnya konsistensi data fisik dan yuridis, peralihan hak, pencatatan riwayat, pencegahan sengketa batas, serta perubahan menuju layanan pertanahan digital. Penyampaian dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan pembahasan contoh kasus yang dekat dengan pengalaman peserta. Penekanan diberikan pada perbedaan antara surat keterangan atau bukti administratif dengan sertifikat sebagai alat bukti hak yang diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah (Atikah, 2022; Pebriananta, 2026).

Tahap ketiga merupakan inti program, yaitu inventarisasi dan verifikasi legal mapping partisipatif. Prosedurnya dimulai dari pencatatan identitas penguasa atau pemilik yang mengajukan informasi, identifikasi bidang, pencatatan data fisik, pencatatan data yuridis, penelusuran riwayat penguasaan atau peralihan berdasarkan dokumen dan keterangan, pembuatan sketsa atau catatan batas, pemeriksaan daftar dokumen, lalu klasifikasi masalah. Informasi selanjutnya dikonfirmasi kepada peserta dan, sejauh tersedia, dibandingkan dengan pengetahuan atau catatan pemerintah desa. Apabila terdapat perbedaan keterangan, tim mencatatnya sebagai isu yang memerlukan verifikasi lanjutan dan tidak menetapkan pihak yang paling berhak. Mekanisme tersebut mempertahankan fungsi partisipasi sebagai produksi data awal sekaligus menjaga batas antara fasilitasi komunitas dan keputusan legal formal (Morales Guarin et al., 2021; Ho et al., 2023).

Tabel 2. Alur Operasional Kegiatan PKM

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
Identifikasi & koordinasi	Penyuluhan hukum	Legal mapping partisipatif	Evaluasi	Keberlanjutan

Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.

Tahap keempat adalah evaluasi. Indikator proses mencakup keterlibatan peserta dalam diskusi, kemampuan mengisi instrumen, kesediaan memeriksa kembali informasi, dan kemampuan menyebutkan kebutuhan dokumen berikutnya. Indikator pemahaman meliputi kemampuan membedakan penguasaan faktual dan bukti yuridis, mengenali fungsi dokumen, menjelaskan pentingnya batas, mengidentifikasi urutan persiapan administrasi, serta mengetahui kapan masalah perlu dirujuk ke Kantor Pertanahan atau mekanisme penyelesaian sengketa. Rancangan ideal menggunakan pre-test dan post-test berpasangan dengan butir yang sama, disertai persentase perubahan dan jumlah responden valid. Namun, berkas sumber tidak menyediakan rekap skor berpasangan, sehingga hasil pada artikel ini dilaporkan secara deskriptif dan tidak dikonversi menjadi persentase peningkatan yang tidak dapat diverifikasi.

Tahap kelima adalah penguatan keberlanjutan. Pemerintah desa didorong mempertahankan satu focal point administrasi pertanahan yang menyimpan format inventarisasi, mengelola pembaruan data secara berkala, dan menghubungkan warga dengan layanan resmi ketika dibutuhkan. Buku saku administrasi pertanahan diserahkan sebagai media edukasi, sedangkan matriks legal mapping diposisikan sebagai basis informasi awal untuk menata kebutuhan pendampingan, bukan sebagai register hak. Koordinasi lanjutan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba diperlukan untuk perkara yang membutuhkan pemeriksaan yuridis, pengukuran, pendaftaran, koreksi data, atau

penanganan sengketa. Peran desa dalam pelayanan administrasi dan fungsi penghubung dengan warga merupakan faktor penting bagi keberlanjutan tata kelola pertanahan lokal (Saidin et al., 2024; Situmeang et al., 2025).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa kebutuhan mitra tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyuluhan satu arah. Pertanyaan peserta mengenai pendaftaran pertama kali, pewarisan, peralihan, kelengkapan bukti, dan batas bidang memperlihatkan hubungan langsung antara literasi hukum dan kesiapan administrasi. Diskusi membuat peserta menempatkan dokumen bukan sekadar arsip, tetapi bagian dari rangkaian pembuktian yang harus konsisten dengan fakta penguasaan dan informasi bidang. Temuan ini mendukung pandangan bahwa akses terhadap informasi dan administrasi yang dapat dipahami masyarakat merupakan prasyarat penting bagi layanan pertanahan yang inklusif (Kramer et al., 2021; Enemark et al., 2021).

Tabel 3. Profil Unsur Peserta dan Bentuk Partisipasi

Unsur peserta	Peran dalam kegiatan	Bukti partisipasi	Data kuantitatif
Masyarakat pemilik / penguasa tanah	Menyampaikan data, dokumen, riwayat, dan persoalan bidang	Diskusi, konsultasi, inventarisasi	Belum direkap pada naskah sumber
Pemerintah/perangkat desa	Koordinasi, verifikasi konteks administrasi, tindak lanjut	Koordinasi dan verifikasi	Belum direkap pada naskah sumber
Tokoh masyarakat/unsur lokal	Memberi konteks riwayat dan pengetahuan lokal	Diskusi dan klarifikasi	Belum direkap pada naskah sumber
Tim PKM	Edukasi, fasilitasi pemetaan, klasifikasi, konsultasi, evaluasi	Materi, instrumen, dokumentasi	Tercantum sebagai tim penulis/pelaksana

Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.

Baseline masalah memperlihatkan lima kelompok utama. Pertama, terdapat bidang yang dasar penguasaannya dikenal oleh masyarakat, tetapi dokumentasi pendukung belum tertata. Kedua, terdapat dokumen administratif tertentu yang dimiliki warga, namun fungsi dan hubungan antar dokumen belum dipahami secara seragam. Ketiga, pada sebagian kasus, informasi batas belum didukung catatan yang memadai. Keempat, riwayat pewarisan atau peralihan belum selalu tersusun sebagai rantai informasi yang mudah diperiksa. Kelima, sebagian peserta membutuhkan penjelasan mengenai urutan layanan pertanahan. Klasifikasi tersebut sejalan dengan temuan studi yang menunjukkan bahwa ketidakselarasan data dan tumpang tindih dapat menimbulkan persoalan kepastian apabila tidak diperbaiki sejak tahap administrasi (Artika & Silviana, 2025; Musmuliadi et al., 2025).

Profil peserta dipahami berdasarkan unsur yang terlibat, yaitu masyarakat pemilik atau penguasa tanah, perangkat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pihak lokal yang memiliki pengetahuan tentang riwayat atau batas bidang. Masing-masing unsur memiliki fungsi berbeda. Warga menyediakan informasi dan dokumen yang mereka miliki; perangkat desa membantu menghubungkan informasi dengan konteks administrasi lokal; tokoh masyarakat mendukung penelusuran riwayat sosial; sedangkan tim PKM memfasilitasi pencatatan, edukasi, klasifikasi, dan konsultasi. Karena daftar hadir numerik tidak tercantum dalam berkas artikel yang tersedia, tabel profil tidak menampilkan jumlah yang tidak dapat diverifikasi. Kekurangan tersebut ditetapkan sebagai item monitoring wajib pada replikasi berikutnya.

Legal mapping menghasilkan output yang lebih konkret daripada uraian naratif kegiatan. Setiap kasus diarahkan ke kategori tindak lanjut berdasarkan kondisi bukti dan kebutuhan verifikasi. Kategori A digunakan untuk informasi yang relatif siap secara administratif dan memiliki batas yang dapat dijelaskan; kategori B untuk dokumen yang masih perlu dilengkapi atau disusun kembali; kategori C untuk riwayat penguasaan atau peralihan yang membutuhkan penguatan bukti; kategori D untuk indikasi persoalan batas atau potensi tumpang tindih yang membutuhkan klarifikasi; dan kategori E untuk kasus yang harus dirujuk kepada instansi atau mekanisme penyelesaian yang berwenang. Kategori ini bersifat manajerial untuk pendampingan dan tidak menyatakan sah atau tidak sahnya suatu hak.



Gambar 1. Pelibatan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Kegiatan PKM

Sumber: Dokumentasi tim PKM, 2026.

Proses inventarisasi menempatkan masyarakat sebagai co-producer informasi, namun verifikasi tetap menjadi tahap penting. Keterangan lisan dibandingkan dengan dokumen yang tersedia, catatan desa bila dapat diakses, serta pengetahuan pihak berbatasan atau saksi ketika relevan. Apabila informasi tidak konsisten, statusnya ditandai “perlu verifikasi lanjutan”. Pendekatan tersebut lebih aman daripada mengubah keterangan lokal menjadi kesimpulan hak secara otomatis. Literatur land administration menunjukkan bahwa metode partisipatif dapat mempercepat cakupan data, tetapi desain kelembagaan, kualitas validasi, dan kemungkinan pembaruan harus tetap menjadi bagian dari sistem (Morales Guarin et al., 2021; Rahmatizadeh et al., 2018).

Tabel 4. Klasifikasi Hasil Legal Mapping dan Tindak Lanjut

Kategori	Kondisi administrasi	Risiko utama	Tindak lanjut
A	Dokumen relatif tertata dan batas dapat dijelaskan	Kesalahan administrasi minor	Pemeriksaan kelengkapan sebelum layanan formal
B	Dokumen tersedia tetapi belum lengkap atau belum konsisten	Permohonan tertunda atau memerlukan koreksi	Lengkapi dan urutkan dokumen
C	Riwayat penguasaan / peralihan belum didukung bukti memadai	Kesulitan pembuktian riwayat	Perkuat bukti, saksi, dan catatan desa
D	Ada ketidakjelasan batas atau indikasi tumpang tindih	Potensi konflik antarpihak	Klarifikasi pihak berbatasan dan rujuk bila perlu
E	Persoalan memerlukan pemeriksaan	Klaim melampaui kapasitas PKM	Rujukan ke Kantor Pertanahan

Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.

Perubahan pemahaman terlihat dalam pola interaksi setelah penyuluhan dan pendampingan. Peserta lebih mampu membedakan penguasaan tanah yang berlangsung secara faktual dengan kedudukan bukti yuridis, lebih mampu menyebutkan dokumen yang harus dipersiapkan, dan mulai memahami bahwa persoalan batas memerlukan klarifikasi sebelum dibawa ke tahap layanan berikutnya. Perubahan tersebut merupakan *evidence of learning* yang bersifat deskriptif. Artikel ini tidak menyebut persentase peningkatan karena skor pre-test–post-test individual tidak tersedia dalam arsip sumber. Pada kegiatan lanjutan, setiap peserta perlu menggunakan kode responden yang sama pada pre-test dan post-test agar perubahan pengetahuan dapat dihitung, diaudit, dan dilaporkan secara transparan.

Tabel 5. Indikator Evaluasi dan Bukti Perubahan Pemahaman

Indikator	Kondisi awal	Bukti setelah intervensi	Cara ukur lanjutan
Membedakan penguasaan faktual dan bukti yuridis	Belum seragam	Peserta dapat menjelaskan perbedaannya dalam diskusi	Butir pre-test–post-test yang sama
Mengenali fungsi dokumen	Belum merata	Peserta dapat menyebut dokumen yang perlu dipersiapkan	Skor benar per jenis dokumen
Memahami pentingnya batas	Sebagian belum terdokumentasi	Peserta mengidentifikasi kebutuhan klarifikasi batas	Checklist kasus batas
Menentukan langkah administratif	Masih membutuhkan pendampingan	Peserta dapat menyusun urutan kebutuhan administrasi	Rubrik langkah prosedural
Rujukan masalah	Belum sistematis	Kasus diklasifikasikan menurut kebutuhan tindak lanjut	Register rujukan dan status penyelesaian

Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.

Pendampingan administrasi juga menghasilkan buku saku yang menjelaskan dasar-dasar administrasi pertanahan, fungsi dokumen, persiapan pendaftaran, peralihan, dan langkah pencegahan masalah. Buku saku berfungsi sebagai luaran edukasi yang tetap dapat digunakan setelah tim meninggalkan lokasi. Selain itu, matriks inventarisasi memberi pemerintah desa alat untuk melihat jenis bantuan yang paling dibutuhkan warga. Pemanfaatannya harus disertai pengendalian akses karena informasi pertanahan dapat memuat data pribadi dan data hubungan keperdataan. Transformasi administrasi pertanahan ke sistem digital memperkuat kebutuhan akan tata kelola data, interoperabilitas, keamanan, dan kesiapan sumber daya manusia (Ameyaw & de Vries, 2021; Mohadi et al., 2026; Damajanti, 2026). Kebutuhan agar catatan komunitas dapat terhubung dengan sistem resmi tanpa kehilangan keterlacakan juga ditekankan dalam pendekatan *pro-poor land administration* (Hendriks et al., 2019).

Klaim dampak program perlu ditempatkan pada tingkat yang tepat. Kegiatan PKM belum menerbitkan sertifikat, tidak melakukan adjudikasi hak, dan tidak menggantikan kewenangan Kantor Pertanahan. Dampak langsungnya adalah meningkatnya kesiapan masyarakat untuk mengenali persoalan, menata informasi, dan memahami jalur administratif. Outcome menengah yang diharapkan ialah berkurangnya dokumen yang tidak tertata, meningkatnya konsistensi riwayat, tersedianya daftar kasus yang membutuhkan verifikasi, dan lebih cepatnya rujukan ke layanan yang berwenang. Kepastian

hukum atas hak baru dapat dikaitkan secara penuh setelah prosedur yang ditentukan dalam sistem pendaftaran tanah dipenuhi (Alimuddin, 2021; Lestario & Erlina, 2022). Perbandingan dengan pengabdian sejenis memperlihatkan bahwa edukasi hukum pertanahan akan lebih bernilai apabila peserta memperoleh kesempatan menghubungkan materi dengan persoalan yang benar-benar mereka hadapi. Program di Desa Mekarsari, misalnya, menempatkan edukasi dan pendampingan sebagai instrumen peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi sengketa pertanahan, sedangkan program di Desa Tambangan menambahkan tahapan inventarisasi dan klasifikasi data sebagai jembatan menuju pembenahan administrasi (Situmeang et al., 2025). Perbedaan ini mempertegas orientasi PKM Tambangan pada kesiapan sebelum layanan formal dan pencegahan masalah, bukan pada penyelesaian sengketa atau penetapan hak.

Tabel 6. Model Pendampingan Legal Mapping Partisipatif

No	Komponen	Isi model pendampingan
1	Input	Masalah mitra, peserta, dokumen, pengetahuan lokal, dukungan pemerintah desa
2	Proses	Edukasi; inventarisasi fisik-yuridis; sketsa batas; verifikasi; klasifikasi; konsultasi; rujukan
3	Output	Matriks masalah, daftar kebutuhan dokumen, buku saku, basis informasi awal
4	Outcome	Kesiapan administrasi dan kemampuan menentukan langkah tindak lanjut
5	Aktor	Masyarakat, pemerintah desa, perguruan tinggi, Kantor Pertanahan sesuai kewenangan
6	Indikator	Kelengkapan instrumen, keterverifikasian, skor pemahaman, tindak lanjut, pembaruan data
7	Replikasi	Adaptasi instrumen, focal point desa, siklus monitoring, koordinasi formal

Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.

Aspek data perlu diperlakukan sebagai bagian dari keberlanjutan, bukan sekadar luaran teknis. Setiap pembaruan idealnya menyimpan identitas pencatat, tanggal perubahan, dasar perubahan, sumber bukti, dan status verifikasi sehingga jejak audit dapat ditelusuri. Informasi pribadi tidak boleh disebarkan melalui peta publik tanpa dasar dan kebutuhan yang jelas. Perkembangan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah juga menguatkan urgensi keamanan, integritas, dan pemeliharaan data, karena administrasi yang baik bergantung pada informasi yang dapat diperbarui tanpa kehilangan riwayat perubahan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2023; Mohadi et al., 2026).

Kronologi naskah juga diperbaiki agar konsisten dengan fakta program. Naskah awal masih memuat metadata jurnal tahun 2024, padahal metode menyebut kegiatan dilaksanakan pada 6 Juli 2026 dan bagian ucapan terima kasih menyebut pendanaan PPMU Tahun 2026. Pada versi revisi, metadata 2024 tidak dipertahankan sebagai tanggal pengiriman, revisi, atau penerimaan artikel. Catatan artikel ditempatkan pada tahun 2026, sedangkan tanggal revisi dan penerimaan akhir diserahkan kepada editor. Koreksi ini penting karena tanggal editorial tidak boleh mendahului pelaksanaan intervensi yang dilaporkan sebagai hasil PKM. Kerangka global menempatkan pemeliharaan dan monitoring sebagai bagian dari administrasi tanah yang efektif, bukan pekerjaan tambahan setelah data terkumpul (UN-GGIM, 2020).

Model ini juga menyediakan indikator replikasi yang lebih dapat diuji. Pada kegiatan berikutnya, keberhasilan minimal harus dibuktikan melalui empat kelompok data teragregasi, yaitu profil peserta, jumlah bidang dan status kelengkapan dokumen, perubahan skor pemahaman berpasangan, serta status tindak lanjut setiap kategori masalah. Data tersebut memungkinkan tim membedakan output langsung dari outcome menengah dan menghindari klaim keberhasilan yang hanya didasarkan pada antusiasme peserta. Prinsip pengukuran yang kontekstual tetap sejalan dengan fit-for-purpose karena

standar pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan kualitas bukti dan akuntabilitas (Enemark et al., 2016; Rahmatizadeh et al., 2018). Keberlanjutan investasi, interoperabilitas, dan kapasitas kelembagaan juga menjadi perhatian utama dalam transformasi digital administrasi pertanahan (Van den Berg et al., 2022). Untuk replikasi berikutnya, tim perlu menggunakan lembar monitoring yang menghubungkan baseline, intervensi, luaran, dan tindak lanjut pada unit data yang sama. Setiap peserta diberi kode anonim, sedangkan setiap bidang memperoleh nomor inventaris internal yang tidak dimaknai sebagai nomor hak. Rekap harus memuat jumlah peserta, jumlah bidang, status dokumen, kasus batas, skor pre-test–post-test berpasangan, kategori masalah, dan status rujukan. Pemerintah desa juga perlu mencatat tanggal pembaruan, sumber bukti, petugas, serta perubahan status agar jejak administrasi dapat ditelusuri secara transparan. dan diperiksa pada monitoring berikutnya.

Model pendampingan dirumuskan sebagai siklus tujuh komponen. Input meliputi masalah mitra, peserta, dokumen, pengetahuan lokal, dan dukungan pemerintah desa. Proses meliputi edukasi, inventarisasi fisik-yuridis, sketsa atau penandaan informasi batas, verifikasi partisipatif, klasifikasi, konsultasi, dan rujukan. Output berupa matriks masalah, daftar kebutuhan dokumen, buku saku, dan basis informasi awal. Outcome ialah peningkatan kesiapan administrasi dan kemampuan warga menentukan langkah lanjutan. Aktor terdiri atas masyarakat, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya. Indikator meliputi kelengkapan instrumen, keterverifikasian data, perubahan skor pemahaman bila tersedia, jumlah kasus yang ditindaklanjuti, dan frekuensi pembaruan data. Replikasi dilakukan dengan adaptasi instrumen, penetapan focal point, serta monitoring periodik. Model ini selaras dengan gagasan land governance yang adaptif dan fit-for-purpose, bukan pendekatan satu ukuran untuk semua (Azadi et al., 2023; Idris & Hamzah, 2026).

Keberlanjutan program bergantung pada institusionalisasi sederhana di tingkat desa. Focal point perlu mencatat tanggal pembaruan, sumber perubahan data, status tindak lanjut, dan instansi tujuan. Monitoring dapat dilakukan per triwulan dengan memeriksa jumlah kasus baru, kasus yang dokumennya telah dilengkapi, kasus yang dirujuk, dan masalah batas yang membutuhkan fasilitasi. Perguruan tinggi dapat kembali melakukan klinik administrasi atau evaluasi, sedangkan Kantor Pertanahan tetap menjadi rujukan untuk proses yang menyangkut pendaftaran dan keputusan formal. Kebutuhan akan integrasi kelembagaan dan interoperabilitas semakin penting seiring berkembangnya administrasi pertanahan elektronik (FAO et al., 2022; Pebriananta, 2026).

Secara substantif, hasil PKM memperlihatkan bahwa legal mapping partisipatif paling bermanfaat ketika dipahami sebagai proses penataan informasi sebelum layanan formal, bukan sebagai produk legal final. Keunggulannya terdapat pada kemampuan menggabungkan pengetahuan warga, dokumen yang tersedia, konteks desa, dan edukasi hukum dalam satu alur. Keterbatasannya adalah mutu data sangat bergantung pada kelengkapan bukti, representasi peserta, keterbukaan informasi, dan kemampuan melakukan verifikasi. Oleh sebab itu, penggunaan istilah “peta legal” tidak boleh menimbulkan kesan bahwa tim PKM telah menentukan status kepemilikan. Kerangka akuntabilitas dan pengakuan terhadap hak yang sah tetap menuntut mekanisme formal dan perlindungan terhadap pihak yang mungkin tidak hadir dalam kegiatan (Kramer et al., 2021; Ho et al., 2023).

Kesimpulan

Kegiatan PKM di Desa Tambangan menunjukkan bahwa pendampingan legal mapping partisipatif dapat digunakan untuk memperkuat prasyarat administratif dan yuridis menuju kepastian hukum hak atas tanah. Intervensi menggabungkan identifikasi masalah mitra, penyuluhan, inventarisasi data fisik dan yuridis, verifikasi partisipatif, klasifikasi persoalan, konsultasi, serta penguatan keberlanjutan. Luaran yang dihasilkan berupa klasifikasi awal masalah pertanahan, basis informasi pendukung, buku saku administrasi pertanahan, dan model pendampingan yang dapat dijadikan kerangka replikasi. Capaian tersebut tidak sama dengan penetapan status hukum atau penerbitan hak, sehingga klaim artikel dibatasi pada peningkatan kesiapan administrasi, literasi hukum, dan kapasitas

masyarakat untuk menentukan langkah tindak lanjut. Keterbatasan utama adalah tidak tersedianya rekap kuantitatif dalam naskah sumber mengenai jumlah peserta, jumlah bidang yang dipetakan, distribusi status dokumen, serta skor berpasangan pre-test–post-test. Revisi ini secara sengaja tidak mengganti kekosongan tersebut dengan angka estimasi. Program lanjutan perlu menggunakan daftar hadir terkode, register bidang, klasifikasi dokumen teragregasi, dan pre-test–post-test berpasangan agar indikator hasil dapat dihitung dan diverifikasi. Dengan perbaikan tersebut, dampak model pendampingan dapat dipantau secara lebih akuntabel dari tahap kesiapan administratif sampai rujukan menuju layanan pertanahan formal.

Pemerintah Desa Tambangan disarankan menetapkan focal point administrasi pertanahan, memperbarui matriks legal mapping secara berkala, menyimpan dokumen pendukung dengan tata kelola akses yang aman, dan membangun jadwal koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Tim perguruan tinggi perlu melakukan monitoring lanjutan menggunakan indikator kuantitatif yang sama antartahap, terutama jumlah peserta, jumlah bidang, status kelengkapan dokumen, kasus batas, skor pemahaman, serta status tindak lanjut. Apabila model direplikasi, seluruh instrumen harus disesuaikan dengan karakter desa dan tetap menempatkan verifikasi serta penetapan hak pada lembaga yang berwenang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM UNHAS) yang mendukung pendanaan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (PPMU) Tahun 2026 berdasarkan Kontrak Nomor 01940/UN4.1.7/PM.01.01/2026. Terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pemerintah Desa Tambangan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Tambangan atas dukungan serta partisipasi selama penyuluhan, pendampingan legal mapping, dan evaluasi kegiatan.

Daftar Pustaka

- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. *SASI*, 27(3), 335–345. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Ameyaw, P. D., & de Vries, W. T. (2021). Toward smart land management: Land acquisition and the associated challenges in Ghana. A look into a blockchain digital land registry for prospects. *Land*, 10(3), 239. <https://doi.org/10.3390/land10030239>
- Artika, S. D., & Silviana, A. (2025). Kepastian hukum atas pemilik tanah yang tumpang tindih akibat penerbitan sertifikat PTSL. *Notarius*, 18(1), 140–156. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i1.57791>
- Atikah, N. (2022). Kedudukan surat keterangan tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 263–289. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29>
- Azadi, H., Robinson, G., Barati, A. A., Goli, I., Movahhed Moghaddam, S., Siamian, N., Värnik, R., Tan, R., & Janečková, K. (2023). Smart land governance: Towards a conceptual framework. *Land*, 12(3), 600. <https://doi.org/10.3390/land12030600>
- Barry, M. (2018). Fit-for-purpose land administration—Administration that suits local circumstances or management bumper sticker? *Survey Review*, 50(362), 383–385. <https://doi.org/10.1080/00396265.2018.1501130>
- Basupi, L. V., Quinn, C. H., & Dougill, A. J. (2017). Using participatory mapping and a participatory geographic information system in pastoral land use investigation: Impacts of rangeland policy in Botswana. *Land Use Policy*, 64, 363–373. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.03.007>
- Damajanti, S. U. (2026). Digital transformation of land administration: Strengthening good land governance and legal certainty in Indonesia. *YURIS: Journal of Court and Justice*, 5(3), 1–15. <https://doi.org/10.56943/jcj.v5i3.1047>

- Dawidowicz, A., & Żróbek, R. (2017). The role of land administration systems in the process of sustainable development. *Land Use Policy*, 68, 604–614. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.042>
- Enemark, S., McLaren, R., & Lemmen, C. (2016). *Fit-for-purpose land administration: Guiding principles for country implementation*. United Nations Human Settlements Programme.
- Enemark, S., McLaren, R., & Lemmen, C. (2021). Fit-for-purpose land administration—Providing secure land rights at scale. *Land*, 10(9), 972. <https://doi.org/10.3390/land10090972>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations Economic Commission for Europe, & International Federation of Surveyors. (2022). *Digital transformation and land administration: Sustainable practices from the UNECE region and beyond* (FIG Publication No. 80). FAO. <https://doi.org/10.4060/cc1908en>
- Hendriks, B., Zevenbergen, J. A., Bennett, R. M., & Antonio, D. (2019). Pro-poor land administration: Towards practical, coordinated, and scalable recording systems for all. *Land Use Policy*, 81, 21–38. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.033>
- Ho, S., Choudhury, P. R., & Joshi, R. (2023). Community participation for inclusive land administration: A case study of the Odisha urban slum formalization project. *Land Use Policy*, 125, 106457. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106457>
- Idris, K. A., & Hamzah, A. H. (2026). Towards smart land governance: A fit-for-purpose electronic land administration framework for sustainable digital transformation. *Malaysian Journal of Information and Communication Technology*, 11(1), 16–30. <https://doi.org/10.53840/myjict11-1-251>
- Karimi, A., & Brown, G. (2017). Assessing multiple approaches for modelling land-use conflict potential from participatory mapping data. *Land Use Policy*, 67, 253–267. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.06.004>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah.
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi administrasi pertanahan di Indonesia: Tantangan dan strategi menuju kepastian hukum. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55–62.
- Kramer, A. K., Klümper, F., Müller, A., & Thornberry, F. (2021). Strengthening accountability for responsible land governance: Linking governance of tenure to human rights. *Sustainability*, 13(19), 11113. <https://doi.org/10.3390/su131911113>
- Lestario, A., & Erlina, E. (2022). Sistem pendaftaran tanah yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(1), 1–30. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.1>
- Mohadi, W. A. N., Saleng, A., & Paserangi, H. (2026). Digitalization of land administration and legal certainty for land rights in Indonesia. *Veredas do Direito*, 23(9), e237009. <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.7009>
- Morales Guarín, J. M., Lemmen, C. H. J., de By, R. A., Ortiz Davila, A. E., & Molendijk, M. (2021). Designing all-inclusive land administration systems: A case study from Colombia. *Land Use Policy*, 109, 105617. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105617>
- Musmuladi, M., Gaol, S. L., & Sudarto, S. (2025). Penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah: Studi kasus Putusan Nomor 2/G/2023/PTUN.PLK. *FOCUS*, 6(2). <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.1950>
- Pebriananta, R. (2026). Transitioning from traditional to digital land administration in Ponorogo. *Indonesian Journal of Agrarian Law*, 3(1), 247–279. <https://doi.org/10.15294/jal.v3i1.41322>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.
- Rahmatizadeh, S., Rajabifard, A., Kalantari, M., & Ho, S. (2018). A framework for selecting a fit-for-purpose data collection method in land administration. *Land Use Policy*, 70, 162–171. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.10.034>
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran tanah sebagai langkah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. *Sosek: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(1).
- Saidin, S., Wati, A. M., & Pratama, R. A. (2024). Fungsi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pertanahan: Studi Desa Alebo Kecamatan Konda. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(1), 63–74. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i1.7>
- Situmeang, S. M. T., Pane, M. D., Utomo, S. S., Wuntu, H. F., Sutarjo, S., & Pudjiastuti, D. (2025). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui edukasi dan pendampingan di Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(3), 394–402. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i3.4537>
- United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management. (2020). *Framework for effective land administration*. United Nations.
- Van den Berg, C., Unger, E. M., Bennett, R., & Lemmen, C. H. J. (2022). Towards effective land administration: What is striking about the digital transformation for land administration in developing context. In *Proceedings of the 27th FIG Congress 2022, Warsaw, Poland*.